



Keterlibatan Fkub Kota Medan Dalam Penyelesaian Dinamika Konflik Aktivitas Peribadatan Jamaa't Elim Di Suzuya Marelan

Mudrikah Aulia Sitepu¹, Faisal Riza², Rholand Muary³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 14, 2024
Revised September 14, 2024
Accepted September 16, 2024

Kata Kunci:

Keterlibatan,
Peran,
Konflik Peribadatan

Keywords:

Involvement,
Role,
Worship Conflict

ABSTRAK

Skripsi ini mendeskripsikan pada keterlibatan serta peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dalam penyelesaian dinamika konflik peribadatan di Suzuya Marelan. Konflik peribadatan dan izin pembangunan rumah ibadah masih kerap terjadi terutama kota besar seperti Kota Medan. Konflik yang terjadi di Kecamatan Medan Marelan tepatnya di sekitaran Suzuya Marelan ini merupakan konflik agama antara kaum mayoritas Islam dengan kaum minoritas Kristen. Mengingat tepatnya di Kelurahan Tanah Enam Ratus yang merupakan titik berdirinya Suzuya Marelan mayoritas nya adalah pemeluk agama Islam. Masyarakat sekitaran Suzuya Marelan merasa keberatan jika adanya aktivitas keagamaan akan didirikannya gereja di tempat perbelanjaan, mengingat Suzuya Marelan merupakan pusat perbelanjaan dan hiburan bagi masyarakat Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori konflik oleh Ralf Dahrendrof, dalam teori ini terdapat 3 pendekatan dalam penyelesaian konflik yaitu : konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan mediasi dalam upaya penyelesaian konflik, dimana FKUB Kota Medan sebagai mediator guna upaya penyelesaian konflik. Dari penelitian ini, peneliti menemukan sejarah FKUB Kota Medan, asal usul konflik jema'at elim di Suzuya Marelan dan peran serta keterlibatan FKUB Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian, didapati didapati peran dan keterlibatan FKUB Kota Medan dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya konflik GEKI.

ABSTRACT

This thesis describes the involvement and role of the Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) in resolving the dynamics of religious conflicts at Suzuya Marelan. Conflicts over worship and permits to build places of worship still often occur, especially in big cities like Medan. The conflict that occurred in Medan. Marelan District, precisely around Suzuya Marelan, was a religious conflict between the Muslim majority and the Christian minority. Considering that precisely in Tanah Enam Ratus Village, where Suzuya Marelan was founded, the majority are Muslims. The people around Suzuya Marelan object to the construction of a church in a shopping area for religious activities, considering that Suzuya Marelan is a shopping and entertainment center for the people of Medan Marelan District. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The theory used is conflict theory by Ralf Dahrendrof, in this theory there are 3 approaches to conflict resolution, namely: conciliation, mediation and arbitration. In this research, a mediation approach was used in conflict resolution efforts, where the Medan City FKUB was the mediator for conflict resolution efforts. From this research, researchers discovered the history of the Medan City FKUB, the origins of the Elim congregation conflict in Suzuya Marelan and the

role and involvement of the Medan City FKUB. Based on the research results, it was found that the role and involvement of the Medan City FKUB and what factors triggered the GEKI conflict.

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.



Corresponding Author:

Mudrikah Aulia Sitepu
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, Indonesia
Email: mudrikahaulia17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini mendeskripsikan pada peran dan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dalam resolusi konflik aktivitas beribadah jema'at Elim serta isu pendirian gereja di Suzuya Marelان. FKUB hadir ditengah persoalan yang sedang memanas guna sebagai wadah mediator dan berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik antara jema'at Gereja GEKI (Gereja Elim Kristen Indonesia) dengan masyarakat Kecamatan Medan Marelان khususnya Kelurahan Tanah Enam Ratus. Kecamatan Medan Marelان merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang memiliki keragaman multikultural suku, ras, budaya hingga agama, sehingga rasa toleransi akan sesama lahir akibat keragaman tersebut. Dari penelitian ini peneliti menemukan masalah intoleransi anatar umat beragama dalam kasus ini terjadi dalam problemik yang cukup berdinamika antara masyarakat Kecamatan Medan Marelان dengan jema'at Elim.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Medan Marelان tepatnya di sekitaran Suzuya Marelان ini merupakan konflik agama antara kaum mayoritas Islam dengan kaum minoritas Kristen. Mengingat tepatnya di Kelurahan Tanah Enam Ratus yang merupakan titik berdirinya Suzuya Marelان mayoritas nya adalah pemeluk agama Islam. Masyarakat sekitaran Suzuya Marelان merasa keberatan jika adanya aktivitas keagamaan akan didirikannya gereja di tempat perbelanjaan, mengingat Suzuya Marelان merupakan pusat perbelanjaan dan hiburan bagi masyarakat Kecamatan Medan Marelان. Pendirian rumah ibadah yang sangat problematik dikarenakan kedua bela pihak yakni masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus dengan jema'at Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) sama sama bersikeras mempertahankan pendapat dan keinginannya.

Mayoritas konflik tempat ibadah disebabkan oleh pertentangan antar kelompok agama terkait dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tempat ibadah tersebut bagi masyarakat lokal. Selain menolak keberadaannya, isu terkait rumah ibadah sering kali muncul dalam konteks perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keterangan Bebas (SKB) 2 Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 [1].

Konflik pembangunan rumah ibadah terkhususnya gereja masih kerap terjadi di Kota Medan. Sengketa pembangunan gereja di Suzuya Marelان merupakan suatu bentuk diskriminasi hak umat beragama, dimana setiap umat beragama memiliki hak kebebasan dan

beribadah serta mendirikan rumah ibadah. Pemerintah daerah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan berperan penting dalam berupaya menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat Kecamatan Medan Marelan terkhusus masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus dengan pihak jema'at GEKI. Persoalan ini tidak lepas dari kelompok mayoritas dan kelompok minoritas dimana kerap terjadi diskriminasi hak terhadap kelompok – kelompok minoritas. Kehadiran kelompok minoritas ditengah kelompok mayoritas sering menimbulkan percikan yang meyebabkan gesekan antar kelompok serta dapat memecah belah keragaman kemajemukan bahkan toleransi disuatu negara terkusus Negara Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, agama, ras, suku dan golongan.

Pengertian minoritas dan mayoritas tidak serta merta mengenai jumlah banyak dan sedikit tetapi bagaimana suatu kelompok bias berkuasa dalam sebuah tempat dan lingkungan. Suatu kelompok bisa dikatakan mayoritas apabila memiliki kekuasaan, kontrol, pengaruh serta perlindungan disuatu kelompok, tempat maupun lingkungan. Pengertian kelompok mayoritas dan minoritas disini adalah masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus yang mayoritas umat Islam dengan jema'at GEKI yang mereka anggap sebagai pendatang dan bukan masyarakat asli disana. Kenyataannya pada dua kubu kelompok yaitu mayoritas dan minoritas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana kelompok minoritas sulit mendirikan rumah ibadah dengan dalih pembangunan rumah ibadah tersebut dinilai tidak etis karena pendiriannya didaerah kelompok mayoritas serta sulit mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Kementerian Agama.

Tidak hanya di Medan, tapi di seluruh Indonesia, perselisihan pembangunan rumah ibadah terus menjadi isu. Seperti kasus HKBP Philadelphia di Bekasi, GPIB Galilea Villa Galaxy di Bekasi, Kapel Al Kori di Bali, Gereja Santa Clara di Bekasi, Gereja Katolik Santo Albertus di Harapan Indah Bekasi, Gereja Yasmine di Bogor, dan Gereja Paroki Kalvari Kel adalah salah satunya. contoh gereja katolik yang sudah berdiri. Gereja Katolik Sant Gabriel di Gresik, Gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Gereja Kristen Bethany Indonesia, dan Ruban Buaya [2].

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai perwakilan masyarakat dan kelompok agama dalam menyelesaikan konflik. Alasannya karena secara teori FKUB merupakan forum yang memiliki dua tujuan: representasi dan ambisi. Seorang anggota FKUB dipilih dengan memperhatikan nilai-nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, kedewasaan, karakter, dan keteladanan. Oleh karena itu, anggota FKUB merupakan individu yang mempunyai kekuatan dan mempunyai suara di masyarakat, terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah dan pembuatan perjanjian kerukunan.

FKUB hadir sebagai wadah tokoh lintas agama dan budaya menjadi tempat diskusi, berdialog serta mengupayakan resolusi bagi kedua belah pihak yakni masyarakat Kelurahan Tanah Enam ratus dengan pihak GEKI agar berdialog dan mengkerucutkan masalah agar mencapai mufakat. Upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kerukunan seluruh umat manusia telah diwujudkan dalam konstitusi negara dengan jelas dan tegas. Konstitusi ini menjamin toleransi beragama dan kebebasan beragama, serta memungkinkan kegiatan keagamaan dilakukan tanpa perlu adanya pertimbangan khusus. Selain itu, pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memobilisasi keragaman sudut pandang dan mengumpulkan sumber daya dari berbagai komunitas. Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengubah fungsi pemerintahan daerah dengan mengintegrasikan sumber daya dari berbagai komunitas menjadi landasan terbentuknya FKUB. Forum ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat umum dengan bertindak sebagai badan penasehat konsultatif.

2. METODE

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dikombinasikan dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut penjelasan Creswell dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif ini meliputi jenis, ciri, dan manfaat penelitian, yang ditulis oleh JR Raco sebagai suatu metode atau upaya untuk mengkaji dan memahami suatu peristiwa sentral [3]. Melalui kerja lapangan, dokumentasi gambar, wawancara, dan observasi, data dikumpulkan. Diharapkan dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan mampu menunjukkan permasalahan yang ada dan mengumpulkan data yang tepat dan komprehensif.

2.2 Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Nasution [4] Fungsi instrumen penelitian yang krusial dan esensial dimainkan sepanjang keseluruhan proses penelitian. Alat penelitian berkaitan dengan masalah penelitian dan disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Peneliti memanfaatkan instrumen penelitian sebagai alat untuk memudahkan pengumpulan data dan menghasilkan data yang lebih akurat, komprehensif, dan terstandar untuk diolah. Jenis-jenis instrumen penelitian meliputi angket, ceklis, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Dalam konteks penelitian ini, penulis menjadi instrumen penelitian (instrumen manusia). Untuk memastikan validitas instrumen, penulis harus memahami metode penelitian kualitatif, memiliki pemahaman teoritis yang kuat, serta wawasan yang mendalam terkait dengan kenakalan remaja dan tokoh agama dalam membentuk perilaku keagamaan melalui wawancara. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dan akurat terkait judul penelitian.

2.3 Teknik Analisis Data

Menurut Salim & Syahrudin [5] dalam penelitian kualitatif ada 3 unsur dalam melakukan analisis data diantaranya :

- a. Reduksi data, merupakan langkah untuk menganalisis data dengan cara memutar, memperpendek, atau menghilangkan informasi yang tidak relevan guna mencapai kesimpulan.
- b. Presentasi data, merujuk pada cara menyajikan informasi secara terstruktur agar memudahkan penarikan kesimpulan dalam penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti atau pembaca dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan.
- c. Kesimpulan, merupakan rangkuman dari data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan ini, peneliti dapat memahami inti dari penelitian tanpa harus membaca seluruh detailnya.

2.4 Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dapat dicapai melalui triangulasi, seperti yang dijelaskan oleh (Jaco, 2008) verifikasi keabsahan data merupakan langkah pertama dalam

memastikan validitasnya. Triangulasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur ketajaman data dengan membandingkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi basa. Untuk memverifikasi keaslian dan kebenaran informasi, metode triangulasi melibatkan verifikasi informasi atau data yang dikumpulkan melalui wawancara informan dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada lebih banyak informan yang masih terikat satu sama lain. Sugiyono [6] menjelaskan bahwa triangulasi basis diuji dengan metode pemeriksaan teknis melalui pertanyaan dan jawaban, serta proses triangulasi dengan cara melihat informasi atau data yang didapat dari wawancara dengan informan, lalu data tersebut diantarkan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain, serta melibatkan pemantauan dan pemilihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dan Keterlibatan FKUB Kota Medan Dalam Menangani Konflik GEKI

3.2.1 Asal Mula Konflik Peribadatan Jemaat Elim di Suzuya Marelان

Pembangunan tempat ibadah telah menimbulkan konflik di beberapa wilayah di Indonesia, terutama bersumber dari miskomunikasi antara kelompok agama minoritas dan kelompok mayoritas. Beberapa kelompok mayoritas seringkali menentang pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas ketika organisasi tersebut membangun rumah ibadah mereka sendiri. Konflik muncul antar pihak akibat perbedaan pendapat mengenai pembangunan rumah ibadah [7].

Konflik pembangunan Gereja Elim Kristen Indonesia dapat diangkat sebagai konflik kemajemukan horizontal. Menurut Setiadi & Kolip [8] Dalam masyarakat yang beragam secara sosial, perselisihan yang timbul karena perbedaan ras, etnis, agama, pekerjaan, dan kategori lainnya dapat dianggap sebagai konflik pluralisme horizontal. Karena masing-masing pihak dalam pluralisme horizontal mempunyai ciri khas dan keinginan untuk menjunjung tinggi budayanya sendiri, konflik pun berkembang. Ada dua faksi yang terlibat dalam konflik ini: mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas mendambakan kesetaraan sosial dengan kelompok dominan.

Dalam berlangsungnya konflik peribadatan Jemaat Elim di Suzuya Marelان, ada banyak dinamika yang terjadi dan menyita banyak perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan. Konflik yang berlangsung pada tahun 2022 hingga sekitar Juli 2023 memiliki problematik yang cukup bergejolak dimana ada 2 pihak yang terlibat antara masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus dengan pihak jema'at GEKI (Gereja Kristen Elim Indonesia). Adanya penolakan dari pihak masyarakat setelah beberapa pertemuan tentunya dengan pihak komunitas setempat membuat masyarakat merasa tidak terima akan adanya aktivitas beribadah jema'at Elim di Suzuya Marelان. Jumlah jema'at GEKI sekitar 90 orang dari berbagai etnis dan suku.

Para jema'at Elim (GEKI) awalnya beribadah di daerah Belawan, karena beberapa faktor salah satunya sering mengalami banjir mereka mencari tempat baru dan memilih opsi untuk beribadah di Suzuya Marelان. Pihak GEKI membuat kesepakatan dengan pihak pengelola Suzuya Marelان, namun kesepakatan tersebut tidak sesuai prosedur, dimana pihak GEKI menyewa tempat di Suzuya dengan izin membuat aula seminar kampus. Mereka menyewa di lantai 2 yang sebelumnya bangunan tersebut beroperasi untuk tempat karaoke. Pihak Suzuya

memberi izin karena pihak GEKI sudah membayar biaya sewa tempat tersebut. Namun dalam realita nya bangunan tersebut di gunakan untuk tempat beribadah. Masyarakat keberatan akan hal tersebut karena di nilai tidak mengikuti prosedur pendirian rumah ibadah.

Adanya desakan dari pihak masyarakat yang meminta surat menyurat yang berkaitan dengan legalitas membuat pihak GEKI terdesak harus mengurus segala izin tersebut. Pihak GEKI meminta izin kepada pihak kelurahan untuk mengizinkan merka untuk tetep beribadah di Suzuya, namun pihak Kelurahan enggan memberikan izin tersebut karena mayoritas masyarakat Kelurahan Tanah Eman Ratus menolak. Masyarakat merasa mereka mayoritas muslim dan jema'at yang beribadah di Suzuya bukanlah masyarakat dari Kelurahan Tanah Enam Ratus. Masyarakat mereka tidak bertanggung jawab atas peribadatan mereka karena mereka juga bukan masyarakat asli bahkan banyak yang berasal dari luar Kota Medan. Masyarakat berpendapat mereka harusnya mendirikan tempat beribadah di domisili mereka itu lebih baik di dibandingkan harus beribadah di tempat perbelanjaan di Suzua Marelان.

Dalam wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Hasan Matsum menjelaskan:

“Setelah kekisruhan di Kelurahan, pihak GEKI meminta izin ke Kecamatan. Karena sudah ada pergesekan di Kelurahan maka diadakanlah rapat mediasi di kantor Kecamatan Medan Marelان”.

Pada pertemuan tersebut di hadirkan lah pihak dari FKUB Kota Medan sebagai meditor. Dalam pertemuan terebut pendeta GEKI, pdt. Oktavianus menyetujui serta menandatangani surat persetujuan untuk mengurus surat izin beribadah dan mengurus legalitas beribadah di Suzuya Marelان, diantaranya surat rekomendasi beribadah yang di dikeluarkan FKUB Kota Medan. Selain dari pihak GEKI, pihak masyarakat yang di wakilkkan kepala lingkungan dan para saksi diantaranya Ketua MUI Kota Medan, Lurah Kelurahan Tanah Enam Ratus, Camat Kecamatan Medan Marelان dan Polsek juga turut serta menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai simbol bahwasanya dari beberapa pihak setuju atas regulasi tersebut.

Namun dalam berjalannya waktu ternyata kesepakatan tersebut tidak di jalankan sebagaimana harusnya. Pihak GEKI tetap beribadah dan tidak mengurus surat izin yang sudah di sepakati. Rasa kekecewaan dari berbagai pihak khususnya masyarakat yang membuat gejolak ini timbul kembali pada bulan Januari 2023. Penolakan masyarakat dengan melakukan demonstrasi yang dilakukan di depan Suzuya Marelان yang di sinyalir ada beberapa ormas yang terlibat di sana. Surat perjanjian itu sebelumnya di buat sekitar bulan Desember yang terhitung dekat dengan perayaan Natal. Masyarakat memberi toleransi dan keringanan pada saat Natal agar jema'at GEKI bisa beribadah. Namun setelah Natal surat-surat tersebut tidak juga di urus dan mreka tetap beribadah.

Dalam wawancara yang dengan KASIKESOS Kecamatan Medan Marelان, Doni menambahkan :

“Peribadatan jema'at Elim terjadi hanya 3 kali pada bulan Desember hingga bulan Januari 2023 di Suzuya Marelان.”

Pihak GEKI hanya beribadah sementara tetapi tidak mengikuti prosedur. Dalam realitanya, masyarakat sekitar Keluraha Tanah Enam Ratus memiliki pemahaman yang kurang dalam hal tersebut. Masyarakat merasa janggal akan didirkannya tempat beribadah yang bukan

dari masyarakat sekitar dan beribadah di pusat perbelanjaan dan hiburan kebanggaan masyarakat Marelان serta tidak legal dalam surat izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan).



Gambar 2. Jemaat GEKI beribadah di Depan kantor Walikota Medan

Dari kekisruhan tersebut jemaat GEKI akhirnya beribadah di depan kantor walikota Medan. Dikutip dari Deteksi.co pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB hingga selesai, jemaah Gereja Kristen Elim Indonesia (GEKI) kembali melaksanakan ibadah umum di depan Kantor Wali Kota Medan. Gandi Parapat, Koordinator Wilayah Pusat Pemantauan Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumut, mengatakan jemaah GEKI pertama kali menyewa kamar di gedung Suzuya Marelان Plaza di Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan. Dia mengetahui informasi ini dari laporan media dan dari YouTube. Namun mereka melarang GEKI beribadah di gedung Suzuya dengan alasan penduduk setempat bekerja atas nama Gerakan Rakyat Berdaulat.

Jemaat GEKI memilih Kantor Walikota untuk beribadah di sana, sebelumnya ada 3 opsi yang diberikan yaitu Kantor FKUB Kota Medan, Aula KEMENAG (Kementerian Agama) Kota Medan dan yang terakhir rumah toko yang akan di sewakan oleh PEMKOT Medan, namun pendeta Oktavianus sebagai perwakilan GEKI meminta bisa beribadah di kantor Walikota Medan terhitung pada 11 Juni 2023 jema'at GEKI sudah beribadah di dalam kantor walikota dengan izin Walikota Medan.

Pada tanggal 26 Mei 2023 dari terjadinya pihak ada pihak yang memviralkan kasus ini ke media sosial, pihak tersebut adalah Boas Simanjuntak. Penaikan kasus ini menjadi viral karena banyak intoleransi yang mengintimidasi kasus tersebut dan memecah belah toleransi di masyarakat Kecamatan Medan Marelان. Dalam hal ini Hasan Matsum juga menyampaikan bahwa:

“Hak kebebasan beragama di bebaskan di Indonesia, namun ada prosedur di dalamnya. Sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan di landasi Bhineka Tunggal Ika maka seharusnya semua masyarakat patuh akan peraturan pemerintah.”

Pemerintah sebagai pihak yang membuat dan menjalankan peraturan hanya menjalankan peraturan yang ada. Dalam hal ini permasalahan merambat luas hingga ada argumen pembubaran FKUB Kota Medan yang disinyalir dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Di lansir pada MetroIndo.Id, sejumlah masyarakat dan ormas Islam bergabung mengadakan demonstrasi di depan Kantor Kelurahan Tanah Enam Ratus pada Rabu, 31 Mei

2023. Aksi yang dilakukan oleh organisasi Islam dan masyarakat di wilayah Medan Marelان dilakukan untuk menolak surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan Medan Marelان yang memperbolehkan jamaah Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) untuk beribadah di Mall Suzuya Jalan Marelان Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus .



Gambar 2. Aksi Demo Masyarakat di Depan Suzuya Marelان (Sumber: Internet)

Setelah melakukan demonstrasi terhitung 2 hari sesudah demonstrasi di Kantor Lurah Tanah Enam Ratus, para massa demo yang berasal dari masyarakat dan Ormas Islam kembali melakukan demo di depan Suzuya Marelان dalam hal menindaklanjuti demo di Kantor Lurah. Di kutip pada Suaraglobal.id, demonstrasi ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2023, adapun isi dari demonstrasi ini ialah dalam keterangan Muhammad Ilyas

“Awalnya Management Suzuya dan GEKI mengatakan, bahwa keberadaan mereka di Suzuya bukan untuk beribadah (kebaktian), namun hanya kegiatan Seminar Kampus, apa maksud Suzuya dan Lurah Tanah Enam Ratus Agung Satria Siagian memberikan izin maupun rekomendasi terkait tempat ibadah mereka,”

Selaku koordinator aksi tidak keberatan dengan kehadiran Suzuya Marelان di Tanah Enam Ratus, bahkan dianggap menjadi kebanggaan warga Medan Marelان, khususnya di Tanah Enam Ratus. Namun rasa bangga tersebut tergantikan dengan kekecewaan ketika Suzuya menjadi tempat ibadah jamaah GEKI. Para massa demo menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak Kelurahan yang di anggap tidak tegas dan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Mereka mengadakan aksi agar pihak managemet Suzuya Marelان memberhentikan sewa dan mengembalikan Suzuya Marelان seperti dulu dengan tidak adanya aktivitas beribadah tersebut. Mereka juga menyampaikan jika keluhan mereka tidak di tampung maka mereka akan memboycot tempat perbelanjaan tersebut.

4.2.2 Peran FKUB Kota Medan Dalam Konflik GEKI

Medan jika dilihat dari segi suku, agama, dan suku merupakan kota dengan jumlah penduduk yang beragam. Tidak ada lingkungan atau distrik yang secara eksklusif dihuni oleh kelompok etnis, agama, atau suku tertentu. Sebaliknya, setiap komponen masyarakat hidup berdampingan secara harmonis dalam lingkungan dan distrik yang sama, menjadikan Medan sebagai mikrokosmos masyarakat Indonesia yang majemuk. Menyadari keberagaman ini,

penting untuk memastikan bahwa hal ini tidak menimbulkan potensi masalah, melainkan menumbuhkan persatuan dan kohesi. Hal ini karena diyakini bahwa keberagaman ciptaan Tuhan dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling menghormati, menghargai, dan keharmonisan aktif di antara manusia [9].

Pendirian rumah ibadah di Kota Medan, sering di lihat dari beberapa kasus salah satunya konflik peribadatan GEKI di Suzuya Marelan yang mengalami penolakan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus. Hal ini di sinyalir karena ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Pengaruh keberadaan agama dengan pendirian rumah ibadah di Kota Medan terlihat dari beberapa faktor:

Pertama keterbatasan kesadaran dan kepedulian, masyarakat di Kota Medan sering kali terbatas dalam hal kesadaran. Kesadaran dan kepedulian terhadap keberagaman agama dan budaya dapat mempengaruhi pendirian rumah agama di Medan, terutama dalam situasi di mana masyarakat setempat memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. *Kedua* Keterbatasan kesepakatan, kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik dapat mempengaruhi pendirian rumah agama di Kota Medan, khususnya dalam keadaan di mana masyarakat setempat memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. *Ketiga* Keterbatasan koordinasi, koordinasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan pemerintah daerah dapat mempengaruhi pendirian rumah agama di Medan, terutama dalam situasi di mana konflik antar agama terjadi di Kota Medan.

Keempat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, FKUB dapat mempengaruhi pendirian rumah agama di Medan dengan cara membina kerukunan di masyarakat berdasarkan ketentuan pasal yang sudah disepakati, serta menyelesaikan gangguan agama dengan cara menjaga hak dan kewajiban keyakinan masing-masing. *Kelima* keterbatasan kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat di butuhkan guna sebagai landasan peraturan kota.

4.2.3 Keterlibatan FKUB Dalam Menangani Konflik Pendirian GEKI

Permasalahan pembangunan rumah ibadah masih sering terjadi di Indonesia, Medan salah satu kota yang pernah mengalami konflik tersebut. Dalam keragaman etnis, ras, suku dan agama Kota Medan sangat multikultur. Pada kota-kota besar sering di dapati masyarakat yang sangat toleransi dikarenakan di kota memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang tinggi serta terbiasanya masyarakat kota yang memiliki tingkat efektifitas dan praktis dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal agama.

Kasus GEKI di Suzuya Marelan memiliki pro dan kontra di masyarakat. Dalam hal ini FKUB Kota Medan menjadi garda terdepan guna untuk membenahi hal-hal yang menjadi penghambat kerukunan umat beraga di Kota Medan. Upaya FKUB Kota Medan dapat di lihat melalu pertemuan dan kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian kasus GEKI di Suzuya Marelan.

Pada tanggal 21 Januari 2023 para pengurus FKUB bersama Camat Medan Marelan, Lurah Tanah enam Ratus, Kasi Trantip Kecamatan Medan Marelan dan Kepala Lingkungan VIII Tanah Enam Ratus mengadakan rapat pertemuan di Kantor Kesekretariat FKUB Kota Medan yang berada di Jl. IAIN No. 10 Medan guna membahas permasalahan GEKI di Suzuya

Marelan. Dalam hal ini Kepala Lingkungan menyampaikan bahwa masyarakat keberatan jika Suzuya Marelan di jadikan tempat beribadah.

Pada rapat tersebut, Ketua FKUB Kota Medan mengajak para pejabat tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan setempat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang muncul terkait tempat ibadah tersebut. FKUB bertekad menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar situasi tetap kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Ketua FKUB didampingi oleh anggota tim eksekutif lainnya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah rencana kunjungan tim FKUB ke Kecamatan Medan Marelan dan kemudian ke Suzuya untuk bertemu dengan pendeta dan jamaah GEKI dalam waktu yang tidak lama lagi.

Pada tanggal 26 Januari 2023, FKUB melaksanakan kunjungan peninjauan lokasi rencana tempat ibadat sementara GEKI yang di terima oleh pihak Suzuya Marelan dalam hal ini di wakikan Agus Wongso. Kunjungan ini dilakukan agar FKUB dapat mengambil keputusan untuk mengeluarkan surat yang akan merekomendasikan tempat tersebut menjadi tempat beribadah jemaat GEKI. Setelah selesai meninjau lokasi, anggota FKUB rapat koordinasi permasalahan GEKI yang dipimpin Kaban KESBANGPOL Kota Medan.

Pada tanggal 31 Januari, FKUB memberikan undangan rapat pada Lurah Tanah Enam ratus, Camat Medan Marelan, Kepling. Rapat ini diadakan guna memberikan pengarahan kepada perwakilan masyarakat yang menolak adanya GEKI di tengah-tengah masyarakat Marelan. Pada rapat ini Ketua FKUB Kota Medan, Yasir Tanjung menyampaikan bahwa GEKI akan balik ke Suzuya dan masyarakat harus mengerti akan hal tersebut.



Gambar 3. Rapat silaturahmi masyarakat di Kantor Kantor Camat (Sumber: Internet)

Pada tanggal 2 Februari 2023, FKUB menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat Medan Marelan yang diadakan di KASBANGPOL guna menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. Pada tanggal 4 Februari di lakukan pertemuan lagi yang di bertepatan di Kantor Camat Medan Marelan yang dipimpin oleh Camat. Kegiatan silaturahmi tersebut diadakan dengan tujuan untuk membahas penyelesaian terbaik terkait kontroversi penggunaan Suzuya sebagai tempat ibadah bagi jamaah GEKI. Dalam pidatonya, Camat Medan Marelan mengharapkan agar kontroversi ini dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, FKUB Kota Medan mengajukan permohonan kepada semua pihak untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan permasalahan yang sedang berkembang dengan cara yang damai. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di Kota Medan sebagai

simbol keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, sehingga perbedaan pendapat tidak boleh mengganggu keadaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya mencari solusi terbaik yang sesuai dengan hukum. Perwakilan masyarakat pada kesempatan itu juga menyuarakan harapannya agar Marelán, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang damai dan toleran, tetap dapat dipertahankan. Mereka meminta semua pihak terkait untuk menghormati hukum serta nilai-nilai lokal yang telah ada. Setelah beberapa kali menghadiri rapat koordinasi, pada tanggal 24 Maret 2023 FKUB menerima kunjungan jema'at GEKI dan MUKI (Majelis Umat Kritis Indonesia) di Kantor sekretariat SFUB Kota Medan. Pertemuan ini membahas izin beribadah dan diskusi mengenai keluhan kesah GEKI. Pada 28 Maret 2023, FKUB menghadiri kunjungan ke kantor Lurah Tanah Enam ratus dalam rangka membahas PBM No. 9 dan No.8 tahun 2006 yang di hadiri Camat Medan Marelán dan pihak GEKI. Pertemuan selanjutnya yaitu pada tanggal 18 April 2023, yang di pimpin Kaban KESBANGPOL bertempat di Kantor KESBANGPOL.

Berdasarkan wawancara dengan Pendeta Obet Ginting, ia menyampaikan bahwa:

“Setelah Walikota Medan memberikan surat izin sementara untuk beribadah di PBM, yang berlaku selama dua tahun, jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) harus memproses pencarian tempat baru. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, PBM wajib memfasilitasi kebutuhan jemaat.”

Hak beribadah adalah hak yang melekat pada setiap warga negara, sehingga setelah keluar surat izin dari Wali Kota, jemaat GEKI dapat kembali beribadah di lokasi tersebut. Namun, proses ini memiliki cerita yang panjang dan kompleks. Untuk memastikan proses ini, jemaat GEKI harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum izin berakhir. Jika izin diperpanjang, mereka harus mempersiapkan lagi segala prosedur yang terkait.

Dengan demikian, sejak surat izin dikeluarkan, proses ini telah jelas dan terstruktur. 26 April 2023 FKUB Kota Medan resmi mengeluarkan surat rekomendasi izin tempat beribadah sementara. Hal ini guna mendaklanjuti permohonan Gereja Elim Keristen Indonesia (GEKI) pada tanggal 4 Januari 2023.

Pada tanggal 23 Mei 2023 FKUB Kota Medan menjumpai Walikota Medan guna membicarakan pengeluran surat izin sementara beribadah di Suzuya Marelán. Pertemuan ini di hadiri oleh Ketua FKUB Kota Medan Muhammad Yasir Tanjung, Burhannudin Damanik, Obet Ginting dan Alexander Silaen dan ada dari KESBANGPOL, PERKIM, Polsek Dan Departemen Kementrian Agama juga turut hadir. Dari pertemuan ini Walikota resmi mengeluarkan surat izin beribadah sementara di Suzuya Marelán dalam kurun waktu 2 tahun.

Dari Peraturan Bersama itu FKUB berdiskusi dan mempertimbangkan masalah yang terjadi pada jema'at GEKI agar kasus ini selesai dan tidak berkepanjangan. FKUB memberikan kemudahan bagi jema'at Elim untuk mengurus persyaratan pembangunan rumah ibadah. Menurut Pdt Obet Ginting ia menyampaikan ada pihak-oihak yang merasa terabaikan. Hal ini menjadi tugas FKUB untuk mengayomi pihak terbaik tersebut dalam hal ini pihak terebut adalah jema'at GEKI. Dalam hal ini kurangnya komunikasi itu menjadi faktor utama konflik ini menjadi memanas.

FKUB Kota Medan memberikan dialog keagamaannya bersama para tokoh yang menjadi anggota FKUB. FKUB tidak ada hal paling penting selain kerukunan umat beragama. Dari SKB 2 Menteri ini FKUB merupakan jawaban dari kasus ini, karena FKUB menjadi garda terdepan

serta menjadi agen yang harus mengupayakan kerukunan dan terjalankannya kebijakan yang ada di PBM tersebut dengan formasinya tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat konflik. Semua agama yang ada di Kota Medan terakomodir dan tidak membeda-medakan agama. Dari peraturan ini FKUB memberikan surat rekomendasi sebagai syarat ketentuan berkas untuk pembangunan rumah ibadah.

4.2.4 Beberapa Kendala FKUB Dalam Upaya Penyelesaian Konflik GEKI

Berkaitan mengenai menyelesaikan ketegangan terkait pembangunan rumah ibadah memerlukan keputusan yang matang dan adil untuk mencegah timbulnya konflik baru di antara pihak-pihak yang terlibat. Forum kerukunan umat beragama bertujuan untuk meredakan ketegangan antara perwakilan perumnas dan warga sekitar. Adapun cara atau regulasi yang dilakukan tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Sampai saat ini konflik peribadatan jema'at GEKI di Suzuya Marelان sudah menemui titik penyelesaiannya. Setelah Walikota memberikan surat izin beribadah sementara dengan kurun waktu 2 tahun terhitung pada tahun 2023, pihak GEKI bisa kembali beribadah di Suzuya Marelان. Pihak FKUB membantu untuk memberikan pencerahan dan arahan agar masyarakat menerima keputusan ini dengan bijaksana. Pemerintah Kota Medan, Walikota Medan, FKUB Kota Medan, KESBANGPOL Kota Medan, Dinas PERKIM Kota Medan, Polres Medan Marelان, Babinsa, Lurah Tanah Enam Ratus dan Camat Medan Marelان berkontribusi nyata terhadap upaya penyelesaian konflik ini.

4. KESIMPULAN

Keberadaan negara pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan stabilitas warga negaranya. Negara memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin kebebasan berekspresi beragama, termasuk perlindungan hak untuk mendirikan tempat ibadah. Merupakan tanggung jawab negara untuk merumuskan kebijakan dan menegakkannya melalui aparat keamanannya. Sebuah negara dengan kerangka peraturan yang mapan dan kekuatan keamanan yang kuat mampu mengelola konflik secara efektif dan mencegah tindakan sepihak oleh kelompok. Hal ini terutama terlihat dalam konteks Konflik Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) Di Suzuya Marelان, dimana peran FKUB Kota Medan dalam penanganan konflik menyoroti pentingnya peran FKUB dalam menengahi perselisihan dan menjamin kerukunan umat beragama di Kota Medan.

Konflik seputar pembangunan GEKI dapat dipahami melalui kacamata teori konflik dialektis seperti yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Teori ini berpendapat bahwa perbedaan distribusi otoritas dalam suatu masyarakat merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap konflik. Kesenjangan distribusi kewenangan menyebabkan terbentuknya dua kelompok berbeda: mayoritas dan minoritas. Dalam konteks konflik pembangunan GEKI, dua kelompok yang berkonflik adalah masyarakat Tanah Enam Ratus dan jemaat GEKI yang masing-masing mempunyai cara pandang dan kepentingan yang berbeda.

Kemudian penyebab konflik GEKI di Suzuya Marelان dapat di pahami karena faktor berikut: *pertama* masalah komunikasi antar pihak yang terlibat, yaitu jema'at GEKI dengan masyarakat Tanah Enam Ratus. Pihak masyarakat yang merasa terabaikan akan hal izin beribadah jema'at GEKI membuat isu ini semakin memanas. FKUB melihat kasus ini sulit

komunikasi karena pihak GEKI tidak ingin mendatangi rapat pertemuan pada awalnya. *Kedua* keterbatasan kesadaran dan kepedulian, masyarakat di Tanah Enam Ratus sering kali terbatas dalam hal kesadaran. Kesadaran dan kepedulian terhadap keberagaman agama dan budaya dapat mempengaruhi pendirian rumah agama di Medan, terutama dalam situasi di mana masyarakat setempat memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. *Ketiga* keterbatasan kesepakatan, dalam hal ini pihak GEKI mengabaikan kesepakatan awal yakni mengurus surat izin beribadah akhirnya menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Peran FKUB Kota Medan dalam kasus ini dapat di lihat dari : *pertama* menjadi wadah para pihak berkonflik yaitu: Masyarakat Kelurahan Tanah Enam ratus dan pihak Gereja Elim Keristen Indonesia(GEKI) dalam menyelesaikan kasus tersebut. *Kedua* jika musyawarah seperti yang diatur dalam ayat (1), tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Wali Kota dengan bantuan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak. Dalam proses musyawarah ini, pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota juga dipertimbangkan. *Ketiga* memanggil masyarakat khususnya perwakilan yang diwalikan Kepala Lingkungan yang bersangkutan, pihak GEKI dan Aparat Pemerintah Setempat seperti Kelurahan dan Kecamatan guna untuk musyawarah agar kasus ini segera selesai. *Keempat* mengeluarkan surat rekomendasi beribadah untuk jema'at GEKI seperti yang di jelaskan pada pasal 15. *Kelima* membuat peremuan atau menjumpai pihak-pihak bersangkutan guna memberikan penjelasan dan pengertian pada pihak masyarakat. *Keenam* menjadi mediator dalam pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik.

REFERENSI

- [1] Noorbani, M. A. (2015). *Pendirian Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Harmoni, 14(3), 9–22.
- [2] Shabrina, N. (n.d.). *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja St. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna)*.
- [3] J.R. Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristin Dan Keunggulan*. PT Grasindo, 146. <https://osf.io/mfzuj/>
- [4] Nasution, H. F. (2016). *Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 4(1), 59–75.
- [5] Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- [6] Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- [7] Zada, K. (2014). *Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Dialog, 37(2), 163–172.
- [8] Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.
- [9] Harahap, P. M. (2006). *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah (Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006)*, (FKUB Kota Medan: 2016).